



Mengungkap Kasus Jembatan Siak IV Sebagai Dampak Korupsi Politik di Riau

Nabila Marsiadetama Ginting¹, Ichwan Ria Aziz²

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi:

nabila.marsiadetama.ginting@students.usu.ac.id

ABSTRAK

Korupsi politik di Indonesia telah lama menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti Jembatan Siak IV. Praktik korupsi ini mengakibatkan pemborosan dana publik dan tertundanya penyelesaian proyek, yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat penting. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam kasus korupsi terkait pembangunan Jembatan Siak IV, terdapat perbedaan pandangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai perspektif hukum dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam menangani korupsi politik. Metode yuridis normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi kelemahan dan

kekuatan sistem hukum. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik yang mempengaruhi penegakan hukum serta dampak pandangan hukum yang berbeda terhadap pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menghadapi korupsi politik dan dampaknya terhadap proyek infrastruktur. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi secara efektif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan proyek pembangunan berjalan efektif dan efisien, serta membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi risiko korupsi di masa depan.

Kata Kunci : Jembatan; Korupsi; Politik.

ABSTRACT

Political corruption in Indonesia has long been a significant impediment to development and economic growth, especially in infrastructure projects such as the Siak IV Bridge. These corrupt practices result in wasted public funds and delayed project completion, to the detriment of the community. To address this problem, the implementation of transparent and accountable governance is essential. This research reveals that in corruption cases related to the construction of the Siak IV Bridge, there are differences in legal views in sentencing the perpetrators of corruption, indicating inconsistencies in law enforcement that affect the effectiveness of corruption eradication. Using the normative juridical method, this research analyzes various legal perspectives and evaluates the effectiveness of the application of law in dealing with political corruption. The normative juridical method involves analyzing relevant legislation, doctrine, and court decisions to identify the weaknesses and strengths of the legal system. This research also considers the social and political factors that influence law enforcement and the impact of different legal views on the fight against

corruption. Through this approach, it is hoped that an appropriate solution can be found to deal with political corruption and its impact on infrastructure projects. This research emphasizes the importance of legal reform and capacity building of law enforcement agencies to deal with corruption cases effectively and fairly. As such, this research makes an important contribution to improving governance, ensuring that development projects run effectively and efficiently, and bring maximum benefits to society, creating a conducive environment for sustainable development, and reducing the risk of corruption in the future.

Keywords: Bridge; Corruption; Politics.

1. Pendahuluan

Korupsi, berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang berasal dari kata "*Corrumperere*", bahasa Latin yang lebih tua.¹ Dari istilah Latin ini, muncul kata yang dikenal saat ini dalam berbagai bahasa seperti "*corruption*" dalam bahasa Inggris, "*corruption*" dalam bahasa Prancis, dan "*corruptie/korruptie*" dalam bahasa Belanda. Korupsi sendiri adalah perbuatan sangat buruk dan keji yang melibatkan penerimaan dan pemberian uang untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan banyak orang.²

Korupsi di Indonesia sering dianalogikan sebagai penyakit yang sulit diatasi, layaknya penyakit menular yang tidak ada obatnya.³ Korupsi tidak memandang siapa pelakunya, apakah itu berdasarkan status, ras, gender, atau

¹ Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha and Alfiansyah Fauzan, "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (July 6, 2021): 580–85, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>.

² Cecep Dudi Muklis Sabigin, "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi," *JURNAL KONSTITUEN* 3, no. 1 (2021).

³ Johar Amir, Alifia Afdani Anwar, and Muh. Saleh, "Metafora Korupsi dalam Bahasa Indonesia di Portal Berita Daring," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (June 6, 2024): 927–38, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.901>.

profesi. Fenomena korupsi di Indonesia sudah ada jauh sebelum kedatangan penjajah, bahkan sejak zaman kerajaan.

Korupsi adalah masalah global yang dihadapi oleh hampir semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, dengan skor CPI (Corruption Perceptions Index) 34 dari 100, berada di peringkat 110 dari 180 negara di dunia,⁴ dan peringkat kelima di Asia Tenggara dalam kasus korupsi.

Penindakan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir. Meskipun jumlah kasus korupsi pada 2019 relatif rendah yaitu 271 kasus, kerugian yang diakibatkan mencapai puncaknya selama lima tahun terakhir dengan Rp8,41 triliun.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan kasus korupsi tertinggi di Indonesia, menempati peringkat ketiga dengan 70 kasus korupsi sepanjang 2004-2023 (KPK, 2024). Korupsi politik di Riau menjadi isu yang berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, seperti terlihat pada proyek pembangunan Jembatan Siak IV. Proyek ini dimulai pada 2009 dan baru selesai pada 2019, membutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan jembatan sepanjang 800 meter dengan anggaran sekitar Rp455 miliar.

Melihat kondisi ini, jelas bahwa korupsi politik tidak hanya merugikan dari segi ekonomi tetapi juga memperlambat proses pembangunan infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat.⁵ Oleh karena itu,

⁴ Nurulia Tiara Sani and Denok Kurniasih, "25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 7 (2023).

⁵ Ade Fernanda, M Fauzi Yazid, and Doni Tri Saputra Silitonga, "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023).

diperlukan langkah-langkah konkret untuk menanggulangi korupsi politik, termasuk penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel serta penegakan hukum yang konsisten.

Korupsi politik merupakan masalah yang mendalam dan kompleks, yang secara signifikan mempengaruhi tata kelola pemerintahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga menimbulkan efek merugikan yang luas terhadap pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh yang mencolok dari dampak negatif korupsi politik di Riau adalah kasus Jembatan Siak IV.

Kasus Jembatan Siak IV, sebuah proyek infrastruktur yang direncanakan untuk meningkatkan konektivitas antara dua bagian penting kota Pekanbaru yang terpisah oleh Sungai Siak, menggambarkan bagaimana korupsi dapat menghambat kemajuan dan merusak manfaat yang seharusnya dinikmati masyarakat. Proyek yang seharusnya menjadi solusi untuk memperlancar arus lalu lintas dan mendorong pertumbuhan ekonomi justru terjebak dalam masalah besar akibat praktik korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi di daerah tersebut.

Pada awal pelaksanaan proyek, ada optimisme besar mengenai potensi manfaat Jembatan Siak IV. Namun, seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa proyek ini tidak hanya mengalami penundaan yang berkepanjangan, tetapi juga menghadapi berbagai masalah kualitas konstruksi dan pembengkakan biaya yang signifikan. Semua ini terjadi akibat adanya penyimpangan yang melibatkan pejabat publik yang diduga menerima suap dan gratifikasi dari kontraktor proyek sebagai imbalan atas kemudahan dalam perizinan dan pengawasan.

Akibat dari praktik korupsi ini, dampak terhadap masyarakat menjadi sangat nyata. Bukannya menikmati infrastruktur yang memadai, masyarakat

justru harus menghadapi situasi di mana pembangunan jembatan terhambat, kualitas konstruksi meragukan, dan biaya yang tidak sesuai anggaran. Korupsi dalam proyek ini mencerminkan bagaimana penyalahgunaan wewenang dan integritas yang buruk dari pejabat publik dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.⁶

Kasus Jembatan Siak IV merupakan contoh konkret dari bagaimana korupsi politik dapat menghancurkan harapan pembangunan dan menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi masyarakat. Studi kasus ini menekankan perlunya pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Selain itu, pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi harus menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.⁷

Jembatan Siak IV, yang juga dikenal sebagai Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, merupakan proyek infrastruktur strategis yang dirancang untuk menghubungkan dua bagian kota Pekanbaru yang terpisah oleh Sungai Siak.⁸ Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar arus lalu lintas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun, alih-alih membawa manfaat yang dijanjikan, proyek ini justru

⁶ Tiodorasi Simanjuntak, Dordi Pintauli Panjaitan, and Ayu Efridadewi, "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 5 (2023).

⁷ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

⁸ "Jembatan Siak IV Diberi Nama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah," Media Center Riau, 2019, <https://mediacenter.riau.go.id/read/46251/jembatan-siak-iv-diberi-nama-sultan-abdul-jal.html>.

menjadi salah satu bukti nyata bagaimana korupsi dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat.

Pada awalnya, proyek Jembatan Siak IV dimulai dengan harapan besar, namun seiring berjalannya waktu, terungkap berbagai indikasi penyimpangan dan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah setempat. Kasus ini mencuat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Riau. Mereka diduga menerima suap dan gratifikasi dari kontraktor proyek sebagai imbalan atas kemudahan dalam proses perizinan dan pengawasan proyek.

Akibat dari korupsi ini, pembangunan Jembatan Siak IV mengalami berbagai kendala, mulai dari penundaan yang berkepanjangan, kualitas konstruksi yang rendah, hingga pembengkakan biaya yang tidak wajar. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan daerah tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai. Masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari pembangunan jembatan ini justru harus menanggung beban tambahan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi.

Kasus korupsi Jembatan Siak IV menggambarkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berdampak luas dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fenomena ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini akan mengupas lebih dalam tentang kasus korupsi Jembatan Siak IV sebagai salah satu contoh nyata dampak

negatif dari korupsi politik di Riau. Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek, mulai dari modus operandi yang digunakan para pelaku, dampak korupsi terhadap pembangunan dan masyarakat, hingga upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena korupsi politik dan implikasinya, serta menawarkan rekomendasi untuk mencegah dan memberantas korupsi di masa depan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah ialah penggunaan metode pendekatan perundang-undangan dan berdasarkan di bahan hukum yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menarik kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan perundang-undangan adalah salah satu pendekatan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi sesuai dengan topik yang diteliti.⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian menggunakan metode agar menggambarkan hasil dari sebuah penelitian. Sifat penelitian seperti ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, keterangan bahkan validasi terkait kasus yang sedang diangkat untuk dijadikan objek penelitian. Rumusan masalah yang diangkat harus layak dan bersifat tidak terlalu luas dengan menggunakan fakta sebagai data.¹⁰

Analisis data dipakai pada tulisan ini ialah kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang diperoleh dari catatan lapangan, dokumen resmi dan dokumen lainnya.

⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2018).

¹⁰ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang dipakai dan dari studi kepustakaan.

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk memudahkan pengambilan data penelitian. Studi kepustakaan berfokus pada bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pencarian data dapat dilakukan dengan mencari bahan hukum melalui kepustakaan atau internet

3. Pembahasan

A. Korupsi Politik Mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur Jembatan Siak IV Di Riau

Ilmuwan politik berpendapat bahwa korupsi sebenarnya disebabkan oleh sistem politik yang tidak rasional.¹¹ Mereka memanfaatkan kekuasaan pemerintah atau pejabat. Korupsi disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pemantauan sistem politik. Korupsi diidentifikasi sebagai akibat dari kurangnya transparansi administrasi dan demokrasi, favoritisme, sektarianisme, dan pembangunan yang mewakili kepentingan. Ilmuwan juga memperhatikan sentralisasi dan desentralisasi sebagai faktor-faktor korupsi. Wade berpendapat bahwa korupsi di India disebabkan oleh sentralisasi yang berlebihan dari atas ke bawah,¹² sedangkan Brueckner menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kemungkinan korupsi terjadi di pemerintah daerah.¹³

Banyak ilmuwan mendefinisikan korupsi politik sebagai setiap tindakan di antara individu dalam sektor swasta dan publik yang menggunakan barang

¹¹ Abid Nurhuda, "Kepemimpinan Negara Dalam Diskursus Pemikiran Politik Al-Farabi: Book Review," *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (June 9, 2023): 71, <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.338>.

¹² Gusti M Ardi Abdussamad and Ergina Faralita, "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).

¹³ David Cristian Liyanto and Vivian Wijaya, "Hukum Yang Visioner Sebagai Orientasi Pembangunan Hukum Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045," *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 2 (2023).

kolektif yang melanggar hukum untuk keuntungan pribadi. Salah satu kritik terhadap definisi ini adalah bahwa itu tidak dapat dengan jelas membedakan korupsi politik dari korupsi birokrasi. Definisi ini menjelaskan keterlibatan utama negara dan lembaga negara dalam korupsi, tetapi tidak menjelaskan tingkat otoritas yang bertanggung jawab atas korupsi tersebut.¹⁴

Dalam definisi yang lebih luas, pembuatan kebijakan politik dapat mencakup berbagai bentuk korupsi politik, di mana praktik korupsi terjadi di tingkat pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Korupsi politik sering kali muncul di tingkat sistem politik yang lebih tinggi, di mana pejabat publik dan politisi yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh peran mereka yang krusial dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat.

Korupsi politik terjadi ketika para politisi dan lembaga negara, yang seharusnya bertindak atas nama kepentingan publik, terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Ini termasuk penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan yang dirancang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Para pejabat yang terlibat dalam korupsi politik sering kali menggunakan kekuasaan mereka untuk mengamankan posisi, status, dan kekayaan pribadi mereka. Ini dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, melainkan lebih mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh politik.

¹⁴ Khaidir Saleh, Mario Agusta, and Weni Weni, “### Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (December 16, 2020), <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.

Korupsi politik berbeda dari korupsi birokrasi atau korupsi kecil, yang sering terjadi di tingkat administrasi pemerintahan dan melibatkan pejabat administratif dalam proses pelayanan publik.¹⁵ Korupsi birokrasi biasanya melibatkan tindakan-tindakan seperti suap untuk mempercepat layanan atau menghindari prosedur, yang sering kali bersifat lokal dan terfokus pada pelaksanaan tugas-tugas administratif sehari-hari. Sebaliknya, korupsi politik beroperasi pada tingkat yang lebih luas dan sering kali melibatkan keputusan strategis yang mempengaruhi seluruh kebijakan dan alokasi sumber daya negara.

Penting untuk membedakan antara kedua jenis korupsi ini karena pendekatan pencegahan dan penanganannya mungkin berbeda. Korupsi politik memerlukan strategi yang melibatkan reformasi sistem politik, peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, dan penguatan lembaga-lembaga pengawas.¹⁶ Sementara itu, korupsi birokrasi memerlukan perhatian pada reformasi administrasi dan peningkatan etika kerja di tingkat pelaksana.¹⁷ Dengan memahami perbedaan ini, upaya untuk memberantas korupsi dapat dilakukan dengan lebih efektif, memastikan bahwa baik tingkat politik maupun administrasi memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

Pada tingkat yang lebih luas, korupsi politik dapat merusak integritas sistem demokrasi itu sendiri.¹⁸ Ketika para pemimpin politik terlibat dalam praktik korupsi, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat menurun secara drastis. Hal ini dapat mengarah pada apatisme politik di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi aktif

¹⁵ Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (August 14, 2023): 121–36, <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52>.

¹⁶ Bambang Arianto, "Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap," *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (February 28, 2021): 1–16, <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>.

¹⁷ Hardiyanto Rahman, "Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (June 30, 2022): 135–61, <https://doi.org/10.33701/jiabd.v14i1.2735>.

¹⁸ Irmu Yunika et al., "Pelaksanaan Demokrasi Kekuasaan Politik Yang Informal Dan Tidak Bisa Diatur," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 03 (2023).

dalam proses politik dan pemilihan umum. Ketika rakyat merasa bahwa suara mereka tidak memiliki dampak atau bahwa keputusan politik didorong oleh kepentingan pribadi, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang dianggap tidak adil atau korup.

Selain itu, korupsi politik juga dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi.¹⁹ Kebijakan yang dihasilkan dari korupsi sering kali tidak memprioritaskan kebutuhan rakyat atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sebaliknya, alokasi anggaran dan kebijakan bisa diarahkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, menyebabkan ketidakadilan dan pemborosan sumber daya. Dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang kesemuanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, penanganan korupsi politik memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Ini mencakup penguatan sistem hukum dan peradilan, pembenahan struktur politik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta pendidikan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan upaya yang terkoordinasi, diharapkan praktik korupsi politik dapat dikurangi secara signifikan, dan sistem pemerintahan dapat berfungsi dengan lebih baik dalam melayani kepentingan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Memberlakukan undang-undang yang adil dan bersemangat kerakyatan tentang pembagian kekayaan negara merupakan solusi hukum terhadap masalah ekonomi negara kita.²⁰ Selain itu, itu akan berfungsi sebagai rekayasa etis yang sekaligus mendukung struktur sosial ekonomi nasional yang adil. Hukum diharuskan untuk menjadi pemahaman yang lebih luas, termasuk hukum dalam

¹⁹ Dian Aulia, Risa Amalia, and Tarisya Arliani Munandar, "Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024).

²⁰ E. Hamri et al., "Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya," *JEKP* 7, no. 1 (2016): 111, <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>.

perspektif sosial (*law in social concept*), atau konsep hukum dalam masyarakat (*interaction of law and society*) mengenai bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat.²¹ Begitu pula, kasus KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang muncul selama reformasi di akhir tahun 1998 menunjukkan bahwa konstitusi dan peraturan menjadi tidak relevan saat korupsi politik meningkat.²²

Konsep *white-collar crime* berada dalam lingkaran antara penggelapan, korupsi, dan suap dari sudut pandang hukum dan kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1970-an.²³ Korupsi telah melanda Indonesia selama puluhan tahun, dan sulit untuk mengobatinya. Terapi yuridis telah dicoba seperti UU No. 3 Tahun 1971 mengancam koruptor dengan pidana penjara seumur hidup. Namun, hingga saat ini, terapi yuridis tersebut belum menunjukkan hasil politik kriminal, karena kejahatan korupsi, dengan berbagai corak dan variasi, masih merupakan penyakit sosial yang berkelanjutan. Asas legalitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan untuk membenarkan sistem penegakan hukum. Jembatan Siak adalah jembatan yang menjadi penghubung antara wilayah Kota Pekanbaru dengan bagian selatan dan utara yang terpisah oleh Sungai Siak yang membentang dari timur ke barat Kota Pekanbaru.

Jembatan Siak IV di Pekanbaru-Rumbai yang dikaitkan dengan korupsi, yang dibangun di ujung jalan Jenderal Sudirman, dimulai pada tahun 2009 dan masih belum selesai sampai tahun 2019. Sudah 10 tahun semenjak Jembatan ini dirancang. Jembatan ini, yang dianggarkan sebesar Rp 455 miliar oleh pemerintah, tampaknya memiliki indikasi korupsi. Karena itu, meskipun anggaran begitu besar, proyek raksasa itu tidak dimulai. Pada tanggal 9 September 2014, tiga

²¹ Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

²² Nikolaus Rendi Prasetya Hadi, Sintaria Kusumaningrum, and Slavian O Delastyanto, "Repetisi Dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi," *Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review)* 8, no. 1 (May 1, 2021): 31–53, <https://doi.org/10.53873/culture.v8i1.240>.

²³ Adinda Kartika Sari and Nabilah Ritonga, "Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia: Kajian Konsep Dan Kasus," *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023).

Pejabat Pembuat Komitmen dan beberapa saksi lainnya telah diperiksa oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati Riau, kata Mukhzan, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi dugaan korupsi Jembatan. Kasus korupsi pembangunan Jembatan Siak IV, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengalokasikan dana sebesar Rp 455 miliar. Dana tersebut disalurkan dalam empat tahap: pada tahun 2010 sebesar 7,5 miliar rupiah, pada tahun 2011 sebesar 212.375.000.000 rupiah, pada tahun 2012 sebesar 212.375.000.000 rupiah, dan pada tahun 2013 sebesar 22.750.000.000 rupiah.

Meskipun Dana sebesar Rp 455 miliar telah dikucurkan secara bertahap, tetapi jembatan yang dibangun PT Waskita Karya tidak selesai hingga tahun 2013 dan kembali dianggarkan sebesar Rp 80 miliar untuk penyelesaian pembangunan jembatan tersebut, namun, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun, menghalangi tambahan anggaran sebesar Rp 80 miliar. Bahkan Gubri meminta audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau mengenai konstruksi Jembatan Siak IV. Hasil audit BPKP Riau, yang disampaikan oleh Komisi C DPRD Provinsi Riau saat itu, Aziz Zainal, menunjukkan bahwa PT Waskita Karya memiliki kelebihan bayar sebesar Rp 500 juta. Gubri meminta agar kontraktor tersebut segera mengembalikannya ke kas daerah.

Pekanbaru adalah salah satu kota metropolitan yang pertumbuhan dan kehidupan masyarakatnya berkembang dengan sangat cepat. Masyarakat kota Pekanbaru sangat menantikan perkembangan pembangunan di wilayahnya. Salah satu pembangunan yang ditunggu-tunggu adalah pembangunan Jembatan Siak IV, yang menghubungkan Rumbai ke Jalan Jend. Sudirman. Pembangunan jembatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena akan memudahkan akses ke seluruh kota. Jembatan Siak IV dibangun untuk menghubungkan daerah Rumbai ke pusat kota. Selain itu, sejak pembangunan Jembatan Siak IV dihentikan

akibat korupsi politik, masyarakat mempertanyakan apakah pembangunan akan dilanjutkan atau tidak.

Program Jembatan Siak IV ini dimulai sejak APBD 2011 dengan segala perubahan APBD nya sampai dengan APBD 2014. Adapun yang menjadi permasalahan pada jembatan ini adalah korupsi yang dilakukan oleh Johar Firdaus dan Suparman yang merupakan anggota DPRD Riau yang berpengalaman dengan kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan seharusnya bersikap kritis terhadap Annas Maamun dan mengoreksi kepemimpinannya yang otoriter dan tidak taat asas tersebut saat melaksanakan APBD 2014 karena banyaknya program pembangunan yang mandek sehingga anggaran terserap rendah, termasuk salah satu contoh Jembatan Siak IV. Dampak dari tidak maksimalnya kinerja pelaksanaan APBD 2014 ini adalah adanya sisa anggaran yang tidak terserap yang akhirnya menjadi penerimaan untuk dipergunakan dalam RAPBD 2015. Tercatat Selisih Pagu Anggaran adalah sebesar Rp1.962.400.000.000,00 pada APBD 2015⁷. Perubahan APBD 2014 menjadi APBD-P 2014 telah terjadi suatu proses yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.


Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Johar Firdaus dan Suparman telah menerima janji dan hadiah dari Gubernur Annas Maamun berupa uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk Johar Firdaus selaku Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau lainnya serta janji dan hadiah berupa pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun. Keterangan saksi di persidangan menyatakan tujuan pemberian uang dan pinjam pakai kendaraan oleh Gubernur Annas Maamun kepada Johar Firdaus dan anggota Dewan DPRD Provinsi Riau termasuk Johar Firdaus dan Suparman dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan APBD TA 2015 sebelum habis masa bakti dari para anggota tersebut pada tanggal 6 September 2014 sebagaimana dikehendaki oleh Gubernur Annas Maamun, karena

banyaknya program pembangunan yang terhenti sehingga anggaran tahun 2014 terserap rendah, mengakibatkan adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang akhirnya menjadi penerimaan untuk dipergunakan dalam RAPBD 2015, sedangkan perubahan APBD 2014 menjadi RAPBD-P 2014 bermasalah karena telah terjadi suatu proses yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Para Terdakwa tidak melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan dengan benar sebagaimana asas pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah dan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar sesuai dengan prinsip umum asas pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 58 Tahun 2005 juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah.

Perbuatan Suparman sebagai salah satu anggota partai politik juga telah merusak tata kehidupan negara, menghambat pembangunan dan melanggar hak dasar rakyat serta mencederai sistem demokrasi yang ada di Negara Indonesia yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*).²⁴ Perbuatan Terdakwa termasuk Korupsi Politik, salah satu bentuk korupsi politik adalah penerimaan dana-dana yang tidak terbuka sehingga bersifat illegal dimana penerima bisa berupa individu, partai atau kampanye pemilihan. Modus operandi dan dampak dari korupsi politik lebih kompleks dibanding korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik, dampaknya yang negatif dapat merusak tata kehidupan negara, menghambat atau menggerus pembangunan dan melanggar hak dasar rakyat di negara yang bersangkutan.

²⁴ Muhammad Ridha Iswardhana, "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

Perbuatan Johar Firdaus H.M. JOHAR FIRDAUS memberikan citra buruk kepada Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu Provinsi terkorup di Indonesia. Salah satu monumen dampak perbuatannya yang saat ini bisa disaksikan di Kota Pekanbaru adalah mangkraknya Pembangunan Jembatan Siak IV.



Gambar I.1. Sungai Siak dan Lokasi Jembatan Siak I,II,III, dan IV

Sumber : https://e1.staticflickr.com/7/6033/6351957807_dd93393765_b.jpg ,2017

Pada 2019, Jembatan Siak IV diresmikan bersamaan dengan penandatanganan Prasasti Fly Over oleh Gubernur Riau H. Wan Thamrin Hasyim Pekanbaru—Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (Siak IV) akhirnya diresmikan. Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, yang diwakili oleh Ir. Azwan Msi, Asisten II Setda Kampar yang menghadiri pembukaan dan peresmian, yang selesai pada 31 Januari 2019 dengan masa kerja 285 hari. Setelah jembatan selesai. Pelaksanaan Jembatan Siak IV dilanjutkan dengan kontrak multiyears 2017-2018 setelah vakum. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah adalah tokoh yang mendirikan Kota Pekanbaru dari tahun 1766 hingga 1782. Dia juga merupakan Sultan IV kerajaan Siak, dan jembatan yang membelah sungai Siak kemudian diberi nama Jembatan Siak IV.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin politik sangat terkait dengan korupsi di Indonesia dan beberapa negara lain.²⁵ Mereka yang memegang kekuasaan pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya, menjangkau lebih banyak orang, dan mencengkram mereka terhadap rakyat yang seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol gejolak kekuasaan yang terus-menerus. Kontrol rakyat terhadap kekuasaan dalam negara moderen dapat berupa kontrol politik, sosial, atau yuridis, dengan berbagai corak yang dapat diterima. Hubungan sistematis antara penguasa ekonomi dan politik ditunjukkan oleh kekuasaan sentralistik pemerintahan baru Indonesia. Jika hukum yang tidak memadai maka hubungan antara penyalahgunaan, penjajah, dan makelar politik dengan konglomrat konglomerat karbitan akan semakin banyak dan berjalan secara kolusif.

Pemegang kekuasaan politik di Indonesia biasanya memiliki "ketagihan" untuk terus berkuasa dan tidak mau melepaskan kekuasaan mereka. Penguasa biasanya memperkuat basis pendukungnya untuk mempertahankan kekuasaan mereka, yang diukur dengan tingkat kesetiaan para kroni.²⁶ Dukungan dapat berupa kekuatan fisik, dukungan moneter atau politik, dukungan strategi dan teknik untuk mempertahankan kekuasaan, atau pemikiran. Oleh karena itu, korupsi politik di Indonesia mirip dengan monopoli kekuasaan politik dalam lingkaran kekuasaan pemerintahan yang terhubung ke sistem tata kelola pemerintahan. Karakternya adalah bahwa politik dan kekuasaan selalu menentukan dan selalu terkait, yang mengakibatkan kekuatan politik mengitari pemerintahan karena banyaknya kepartaian di Indonesia. Jabatan politik di partai

²⁵ Muhammad Fakhur Rodzi, "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 6, no. 1 (January 31, 2024): 32–40, <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i1.1782>.

²⁶ Anggalih Bayu Muh Kamim, "Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta [Hegemony and Political Economy of Privileged Fund in Special Region of Yogyakarta]," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 12, no. 2 (December 17, 2021): 121–41, <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2483>.

politik selalu dikaitkan dengan hubungan antara politik dan pemerintahan. Ini menunjukkan paradigma hubungan emosional antara pejabat partai dan pejabat pemerintah yang ditakutkan akan menciptakan peluang untuk korupsi dalam jabatan politik yang dia pegang seperti kasus-kasus berikut adalah sebagai contoh:

1. Lutfi Hasan Ishaq, presiden Partai Keadilan Sejahtera, dituduh melakukan korupsi karena jabatan politiknya sebagai presiden partai.
2. Surya Darma Ali dan Roharmuzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, melakukan korupsi karena jabatannya politik. Selain itu,
3. Ratu Atut, Gubernur Banten, juga melakukan korupsi karena jabatannya di pemerintahannya.

Munculnya korupsi politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik feodalisme, yang pada saat yang sama menutupi praktik korupsi yang dilakukan oleh elit politik dan pemerintahan. Ini membuka jalan bagi korupsi politik untuk berkembang.²⁷ Korupsi politik yang dikaitkan dengan jabatan politik yang Tindakan korupsi politik difasilitasi oleh korupsi jabatan politik yang diembannya. Setiap jabatan politik memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi, jadi korupsi politik di Indonesia selalu terkait dengan jabatan politik yang diembannya karena jabatan memudahkan korupsi. Mereka yang memegang jabatan politik sering menggunakan kekuasaan politik untuk melakukan korupsi mereka.

B. Pemberlakuan Hukum Terhadap Para Pelaku Korupsi Yang Terlibat Dalam Pembangunan Jembatan Siak IV di Riau

Permasalahan pemberlakuan hukum terhadap para pelaku korupsi mengenai keadilan mendapat perhatian yang besar dalam pengkajian filsafat hukum. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kebahagiaan yang berkaitan

²⁷ Doni Hendrik et al., "Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau," *NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 2 (2023).

dengan hubungan antar manusia.²⁸ Hukum yang dibentuk harus memberikan keadilan bagi para pencariya. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan umum yang memberikan kesamaan bagi setiap manusia/individu dan keadilan proporsional berdasarkan haknya disesuaikan dengan kemampuan, prestasi dan lain sebagainya.²⁹

Setiap negara menganut paham negara hukum, dengan adanya tiga prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of the law*).³⁰ Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).³¹

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi. Namun dalam perkembangannya Undang-Undang ini sudah mengalami 4 (empat) kali perubahan, diawali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian di ubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁸ Raimundus Bulet Namang, "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (August 31, 2020): 247, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.

²⁹ Abintoro Prakoso, *Teori Hukum (Legal Theory)* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).

³⁰ Setyo Rahmat Ramadhan, "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (November 13, 2021): 131–41, <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>.

³¹ Mursyidul Wildan and Furziah Furziah, "Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasa & Nation State: Equality Before the Law Perspective," *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 6, no. 2 (November 22, 2022): 22–27, <https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2883>.

Dalam putusan nomor 2233 K/Pid.Sus/2017 yang dilakukan oleh Johar Firdaus dan Suparman selaku Penyelenggara Negara yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode tahun 2009-2014 melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan menerima fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya dimiliki Anggota DPRD, hal ini dilakukan oleh keduanya dalam memanfaatkan jabatannya sebagai anggota DPRD.

Perberlakuan hukum terhadap tindak pidana korupsi kasus jembatan Siak IV yang dilakukan oleh Johar Firdaus dan Suparman di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu bahwa perbuatan keduanya diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau dakwaan kedua diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan pada tanggal 26 Januari 2017 menyatakan bahwa keduanya terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Korupsi. JPU juga menuntut terhadap Johar Firdaus selama 6 (enam) tahun yang dikurangi dengan masa tahanan, sedangkan Suparman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan dan denda kepada masing-masingnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain tuntutan berupa penjara dan denda JPU juga memintakan untuk pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Namun dalam putusan hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr pada tanggal 23 Februari 2017, hakim tidak mengabulkan sebagaimana yang dituntut oleh JPU, majelis hakim menjatuhkan

hukuman lebih ringan dari yang dimintakan oleh JPU, yaitu pada amar putusannya memutuskan bahwa Johar Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Suparman dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa oleh JPU dan membebaskan Suparman dari segala dakwaan dan tahanan JPU.

Putusan banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2017 memberikan putusan yang lebih ringan dari pada putusan Pengadilan Negeri, dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Johar Firdaus selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh majelis hakim, JPU mengajukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Pbr.

Dalam memori kasasi atas nama Johar Firdaus, JPU menilai bahwa pada Pengadilan Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang disampaikan oleh JPU, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan yang di ajukan oleh JPU merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Tingkat pertama. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat meneliti dan menganalisa lebih dalam setiap keberatan-keberatan yang diajukan oleh JPU sesuai fakta yang timbul di persidangan perkara.

Sedangkan Suparman pada Pengadilan Negeri dinyatakan lepas dari semua dakwaan dan tuntutan JPU, dalam perkara ini majelis hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang *Onvoldoende Gemotiveerd*, yang tidak cukup hanya

mempertimbangkan dan tidak memeriksa secara keseluruhan mengenai pembuktian unsur melawan hukum dan cara mengadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

Dari pertimbangan majelis hakim dinilai sangat sempit dalam menafsirkan Suparman sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi, selain itu juga hakim tidak menilai kebenaran materiil yang diajukan oleh JPU. Seharusnya majelis hakim tunduk dengan kaidah dan asas-asas hukum pidana dan acara pidana yang mana pembuktiannya dengan asas *negative wettelijk* untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana dengan melihat *mens rea* dan *actus reus*.³²

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan kasasi perkara *a quo* menyatakan bahwa Suparman melakukan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa ia menerima janji berupa pinjam pakai kendaraan/mobil untuk selanjutnya dimiliki dan janji berupa sejumlah uang. Amar putusan hakim menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi JPU dengan menjatuhkan hukuman kepada Johar Firdaus dan Suparman dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keduanya selesai menjalani pidana pokok.

Meskipun dalam penegakan hukumnya sendiri terdapat kekeliruan dalam memberikan putusan, namun pada tingkat kasasi hakim memberikan pertimbangan hukum yang dianggap telah sesuai dengan perbuatan Johar Firdaus dan Suparman.

³² Muhammad Zaidan Rizqulloh and Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi," *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023).

4. Kesimpulan

Korupsi politik memengaruhi proyek pembangunan Jembatan Siak IV di Riau melalui tindakan pejabat negara seperti Johar Firdaus dan Suparman yang menerima uang dan fasilitas dari Gubernur Annas Maamun. Johar Firdaus, Ketua DPRD, dan beberapa anggota DPRD Provinsi Riau, termasuk Suparman, menerima uang sebesar Rp900.000.000,00 serta janji pinjam pakai kendaraan dari Gubernur Annas Maamun untuk mempercepat pembahasan RAPBD-P TA 2014 dan APBD TA 2015 sebelum masa bakti mereka berakhir pada 6 September 2014. Tujuan pemberian ini adalah untuk menyelesaikan banyak program pembangunan yang terhenti, sehingga anggaran 2014 terserap rendah dan menghasilkan sisa anggaran Rp2.000.000.000.000,00 yang kemudian dialokasikan untuk RAPBD 2015. Akibat dari korupsi ini, pembangunan Jembatan Siak IV, bersama proyek lainnya, mengalami keterlambatan. Meskipun Suparman terbukti menerima Rp155.000.000,00 dalam kasus ini, putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, padahal jelas bahwa Suparman terlibat dalam korupsi terkait pembangunan jembatan tersebut.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Geofani Milthree Saragih yang telah memberikan arahan berharga kepada peneliti dalam proses penulisan naskah jurnal ini. Dukungan, masukan, dan saran yang diberikan sangat memotivasi

peneliti untuk terus bekerja keras dan akhirnya menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

7. Referensi

- Abdussamad, Gusti M Ardi, and Ergina Faralita. "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023).
- Abintoro Prakoso. *Teori Hukum (Legal Theory)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- Amir, Johar, Alifia Afdani Anwar, and Muh. Saleh. "Metafora Korupsi dalam Bahasa Indonesia di Portal Berita Daring." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 5, no. 1 (June 6, 2024): 927–38. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v5i1.901>.
- Arianto, Bambang. "Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap." *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan* 4, no. 1 (February 28, 2021): 1–16. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i1.1114>.
- Aulia, Dian, Risa Amalia, and Tarisya Arliani Munandar. "Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024).
- E. Hamri, E. I. K. Putri, H. J. Siregar, and D. S. Bratakusumah. "Kebijakan Pemekaran Wilayah Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya." *JEKP* 7, no. 1 (2016): 111. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.412>.
- Fernanda, Ade, M Fauzi Yazid, and Doni Tri Saputra Silitonga. "Korupsi Dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi

- Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 5 (2023).
- Hadi, Nikolaus Rendi Prasetya, Sintaria Kusumaningrum, and Slavian O Delastyanto. "Repetisi Dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi." *Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review)* 8, no. 1 (May 1, 2021): 31–53. <https://doi.org/10.53873/culture.v8i1.240>.
- Hendrik, Doni, Mudiwati Rahmatunnisa, Caroline Paskarina, and Nandang Alamsah. "Relasi Korupsi Politik dengan Perilaku Masyarakat dalam Pilkada Riau." *NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 22, no. 2 (2023).
- Iswardhana, Muhammad Ridha. "Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2018.
- Liyanto, David Cristian and Vivian Wijaya. "Hukum Yang Visioner Sebagai Orientasi Pembangunan Hukum Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 2 (2023).
- Media Center Riau. "Jembatan Siak IV Diberi Nama Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah," 2019. <https://mediacenter.riau.go.id/read/46251/jembatan-siak-iv-diberi-nama-sultan-abdul-jal.html>.
- Muh Kamim, Anggalih Bayu. "Hegemoni dan Ekonomi Politik Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta [Hegemony and Political Economy of Privileged Fund in Special Region of Yogyakarta]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 12, no. 2 (December 17, 2021): 121–41. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i2.2483>.
- Muhaimim. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Namang, Raimundus Bulet. "Negara Dan Warga Negara Perspektif Aristoteles." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (August 31, 2020): 247. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2449>.
- Nurhuda, Abid. "Kepemimpinan Negara Dalam Diskursus Pemikiran Politik Al-Farabi: Book Review." *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian* 5, no. 1 (June 9, 2023): 71. <https://doi.org/10.56630/jti.v5i1.338>.
- Rahman, Hardiyanto. "Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 14, no. 1 (June 30, 2022): 135–61. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2735>.
- Ramadhan, Setyo Rahmat. "Rekonstruksi Asas Equality Before The Law Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (November 13, 2021): 131–41. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>.
- Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 31, 2021): 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.
- Rizqulloh, Muhammad Zaidan, and Yeni Widowaty. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Penggunaan Limbah B3 oleh Korporasi." *Media of Law and Sharia* 5, no. 1 (2023).
- Rodzi, Muhammad Fakhrur. "Etika Kepemimpinan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial* 6, no. 1 (January 31, 2024): 32–40. <https://doi.org/10.51747/publicio.v6i1.1782>.
- Sabigin, Cecep Dudi Muklis. "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi." *JURNAL KONSTITUEN* 3, no. 1 (2021).

- Saleh, Khaidir, Mario Agusta, and Weni Weni. “### Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (December 16, 2020). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>.
- Sani, Nurulia Tiara, and Denok Kurniasih. “25 Tahun Reformasi: Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Republik Indonesia.” *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 7 (2023).
- Sari, Adinda Kartika, and Nabilah Ritonga. “Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia: Kajian Konsep Dan Kasus.” *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023).
- Simanjuntak, Tiodorasi, Dorti Pintauli Panjaitan, and Ayu Efritadewi. “Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 5 (2023).
- Sutarna, Iwan Tanjung, and Azwar Subandi. “Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (August 14, 2023): 121–36. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.52>.
- Wahyu Tri Buana Pustha, Fabianus, and Alfiansyah Fauzan. “Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi.” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 2 (July 6, 2021): 580–85. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>.
- Wildan, Mursyidul, and Furziah Furziah. “Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasah & Nation State: Equality Before the Law Persfective.” *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian* 6, no. 2 (November 22, 2022): 22–27. <https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2883>.
- Yunika, Irmis, Elsa Lorensa, Masduki Asbari, Gunawan Santoso, and Meilanta Rantina. “Pelaksanaan Demokrasi Kekuasaan Politik Yang Informal Dan Tidak Bisa Diatur.” *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 03 (2023).

Biografi Penulis

Nabila Marsiadetama Ginting

Nabila Marsiadetama Ginting lahir di Medan pada tanggal 24 Desember 2001. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara, di mana dia mengambil Program Kekhususan Hukum Perdata dan lulus pada tahun 2023. Saat ini, Nabila sedang melanjutkan studinya di tingkat Magister Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara. Dengan tekad dan dedikasinya dalam bidang hukum, Nabila berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia.

Ichwan Ria Aziz

Ichwan Ria Aziz, lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 26 September 2001, berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara. Dia menempuh Program Kekhususan Hukum Pidana dan lulus pada tahun 2024.